



PUTUSAN

Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.TDN



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah, hak asuh anak, nafkah anak antara:

PENGUGAT, NIK 1902044809780005, tempat dan tanggal lahir Tanjung Binga, 08 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 1902040302770002, tempat dan tanggal lahir Bebute, 03 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Kediaman Bu Heni/Pak Roni);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 19 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 1998 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.29.02.1/PW.01/406/2008 tanggal 05 Mei 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa Tanjung Binga, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 25 (dua puluh lima) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 3.1 **SISKA ALFIONITA**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Binga, 15 Juli 1999, Pendidikan SLTA;
 - 3.2 **REFAN ADIMARTA**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Binga, 22 April 2008, Pendidikan SLTA;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Awal Tahun 2001;
5. Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1 Tergugat sering tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - 5.2 Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
 - 5.3 Tergugat kasar dalam segi perkataan;
 - 5.4 Tergugat diduga memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Awal Tahun 2023 hingga sekarang selama 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
 10. Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 11. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 25 (dua puluh lima) tahun, Penggugat memohon agar Tergugat memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak Awal Tahun 2024 sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan Nafkah Terutang (*Madliyah*) Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
 14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **SISKA ALFIONITA** sudah dewasa/mandiri sedangkan anak yang bernama **REFAN ADIMARTA** selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, maka Penggugat mohon agar ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Nafkah Terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 5.1 **REFAN ADIMARTA**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Binga, 22 April 2008, Pendidikan SLTA;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 20 Agustus 2024 dan 27 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1902044809780005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung, tanggal 21 Juni 2017, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.TDN



ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tanjungpandan xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor KK.29.02.1/PW.01/406/2008 tanggal 05 Mei 2008, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga, Nomor 1902040412070006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 03 Desember 2014, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Lahir anak kedua atas nama REFAN ADIMARTA, Nomor 1840/UM/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 14 Mei 2008, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Belitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara sepupu;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediamna bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal; dan sudah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama **SISKA ALFIONITA** Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Binga, 15 Juli 1999, Pendidikan SLTA dan REFAN ADIMARTA, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Binga, 22 April 2008, Pendidikan SLTA;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Awal Tahun 2001 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat kasar dalam segi perkataan, dan Tergugat diduga memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sejak Awal Tahun 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai Buruh Harian Lepas penghasilan Tergugat per bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah menyampaikan setidaknya pemnuktian dengan saksi minimalnya harus menghadirkan 2 orang saksi, akan tetapi Penggugat

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak ada saksi lain yang mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan kemudian Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan sumpah suplitoir;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Verstek dan Mediasi

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 20 Agustus 2024 dan 27 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya dihadiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan penjelasan dalam kitab *Tafsir Ahkamul Quraan* karya Imam Al Jashash juz III halaman 425 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim muslimin, kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang zalim sehingga dia tidak mempunyai hak (menjawab)”;

dan dalam kitab *Raudlatul Al Tholibin wa 'Umdatu Al Muftiin* karya Imam Al Nawawi pada Juz XI halaman 194 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه علي الصحيح

Artinya : “Apabila Tergugat tidak dapat hadir(di ruang sidang) karena enggan atau tidak mampu, maka Majelis Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti serta boleh memutus/menetapkan hukum atasnya menurut pendapat yang shohih”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek selama Penggugat bisa membuktikannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat kasar dalam segi perkataan, dan Tergugat diduga memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut Peradilan Agama serta kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Analisis Pembuktian dan Pertimbangan Posita

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai dengan 283 R.Bg *juncto* 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang pada intinya putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisli Penggugat serta posita angka 1, Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg, membuktikan bahwa benar Penggugat beralamat sebagaimana yang telah diterakan oleh Penggugat pada kepala gugatan Penggugat (hal ini berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya) serta membuktikan pula posita angka 1 gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut patut diterima sebagai alat bukti dan posita angka 1 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita angka 2 dan 3, Penggugat mengajukan bukti P.3, P.4, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) dan P.4 (fotokopi akta lahir anak atas nama REFAN ADIMARTA), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg, membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman bersama sebagaimana pada posita angka 2 dan benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak atas nama REFAN ADIMARTA, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut patut diterima sebagai alat bukti dan berpendapat posita angka 2 dan 3 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita angka 4 sampai dengan angka 15, Penggugat mengajukan bukti 1 orang saksi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat hanya bisa menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang mengetahui rumah tangga Penggugat, maka sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1905 *juncto* pasal 306 R.Bg pembuktian dengan saksi sedikit-dikitnya adalah (2) dua orang dan seorang saksi hanya bisa menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan sumpah *supletoir*

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pelengkap) untuk melengkapi bukti permulaan hal tersebut sesuai dengan pasal 1940 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 182 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti seorang saksi dari Penggugat ditambah dengan sumpah *suplitoir* (pelengkap), maka majelis menilai pembuktian yang dilakukan Penggugat sempurna, oleh karena itu majelis menerima sebagai alat bukti dan berpendapat posita angka 4 sampai dengan 15 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka 16 menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya kemudian sebelum diktum putusan ini;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan sumpah *suplitoir* Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama tinggal bersama terakhir di rumah kediamna bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama **SISKA ALFIONITA** dan **REFAN ADIMARTA** ;
3. Bahwa anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dan mempunyai penghasilan per bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak Awal Tahun 2001;
2. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran terjadi karena Tergugat sering tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering tidak mencukupi

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.TDN



kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat kasar dalam segi perkataan, dan Tergugat diduga memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sejak Awal Tahun 2023 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Pertimbangan Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rusak dan tidak rukun lagi, dan karenanya demi kepentingan semua maka perkawinan tersebut dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah *ar-Rum* ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi semua pihak dan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya seperti yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 1, dimana Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk dikabulkan gugatannya, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena petitum tersebut tidak bisa dipisahkan dengan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2, dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama angka 1 (karena Penggugat dan Tergugat sudah terbukti berselisih dan bertengkar terus atau pisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 (enam) bulan atau jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebelum 6 (enam) bulan) *junctis* penjelasan Pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam petitum angka 3 yaitu terkait nafkah selama masa iddah, mut'ah, dan nafkah terutang (madliyah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah selama masa iddah (waktu tunggu) yaitu “ثلاثة قروء” (tiga kali suci) atau 3 bulan, dimana dalam masa tunggu tersebut suami (Tergugat) dalam hal ini masih wajib memenuhi nafkah terhadap isterinya karena itu adalah hak bagi seorang isteri sebagaimana yang tertera dalam hadist Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam sebagai berikut:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak isteri jika suaminya memiliki hak rujuk atasnya”. (HR. Al-Nasa'i dalam Sunan Al-Nasa'i, Jilid 6, (Libanon: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 144-145);

Menimbang, sebagaimana hadits di atas, maka kewajiban bagi suami untuk tetap memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isteri dalam masa iddah, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 tentang nafkah

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 tentang *mut'ah*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama 25 (dua puluh lima) tahun, dan dari pernikahan yang sudah lama tersebut, Penggugat dan Tergugat baru mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada Awal Tahun 2001, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk menengahkan *hujjah syar'iyah* yaitu firman Allah sebagai berikut:

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Baqarah: 241)

Menimbang, bahwa dalam ayat tersebut Allah *Subhanuahu wa Ta'ala* sudah menjelaskan bahwa *mut'ah* mempunyai fungsi sebagai penghibur bagi isteri jika diceraikan oleh suaminya, dimana dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupan bersama sebagai keluarga selama 25 (dua puluh lima) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat jika masalah *mut'ah* yang tercantum dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa tentang nafkah *madliyah* (nafkah terhutang) dalam petitum angka 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ahli, yaitu Muhammad Abu Zahrah yang mengambil pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahamad dalam kitabnya yang berjudul *Al Ahwal As Syakhsyiyah* pada halaman 250 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut:

دين النفقة: النفقة واجبة بلا خوف بين الفقهاء، إنما الخلاف بينهم في وقت اعتبارها دينا في الذمة. وفي قوة ذلك الدين. فالأئمة الثلاثة : مالك و

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الشافعي و أحمد، قالوا: إنها تصير دينا بمجرد وجوبها و امتناع الزوج عن أدائها.
و إذا صارت دينا تكون دينا قويا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كسائر الديون

Artinya: Hutang nafkah: nafkah wajib menurut para ahli fiqih tanpa perbedaan. Namun terdapat perbedaan (pendapat) antara mereka adalah waktu perhitungan nafkah (menjadi hutang) ketika sudah menjadi tanggungan, dan dengan kemampuan (membayar) hutang tersebut. Maka imam yang tiga: Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat, "sesungguhnya nafkah menjadi hutang ketika dimulai kewajibannya dan sejak suami tidak menunaikannya. Dan apabila sudah menjadi hutang, maka hutang tersebut adalah hutang yang kuat tidak gugur kecuali dengan menunaikan dan membebaskannya seperti semua hutang-hutang (pada umumnya)"

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa nafkah lampau atau nafkah terutang (*madliyah*) masih menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikannya kepada isteri;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sejak Awal Tahun 2023, dalam petitum tersebut, Penggugat meminta untuk dikabulkan nafkah *madliyah* suami kepada isteri sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan begitu Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut masih kategori kewajiban, kepatutan dan kesanggupan Tergugat, karena jika dibagi jumlah nafkah *madliyah* tersebut selama sejak Awal Tahun 2023, maka perbulan tidak lebih dari Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan hal tersebut dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan ini dan mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 yang berkaitan dengan hak asuh atas anak yang bernama REFAN ADIMARTA, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang bernama REFAN ADIMARTA sudah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun, akan tetapi sampai saat ini, anak tersebut masih diasuh oleh Penggugat, dan terbukti dalam fakta hukum bahwa Tergugat sering tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering tidak

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat kasar dalam segi perkataan, dan Tergugat diduga memiliki hubungan khusus dengan wanita lain; maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak atas hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Rumusan Kamar Agama huruf c4 yang pada intinya menerangkan bahwa angka dalam amar penetapan hak Asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, maka Majelis Hakim akan mencantumkan dalam diktum putusan ini tentang pemberian akses kepada orang tua yang bukan pemegang hak asuh anak untuk bertemu;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 tentang nafkah anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah terbukti dalam persidangan Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dan mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa benar Tergugat sebagai ayah menanggung masalah nafkah anak, maka jumlah yang diminta oleh Penggugat masih dalam kategori dari kepatutan dan kesanggupan Tergugat, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan wajarlah jika Tergugat memberi setengah penghasilannya per bulan untuk nafkah anak-anaknya sebagaimana diktum putusan ini yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Rumusan Kamar Agama angka 14 menjelaskan Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim akan menambahkan 10% setiap tahunnya terhadap nafkah anak sebagaimana diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 7 yang pada intinya Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Diktum

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah RpRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - 4.3 Nafkah terhutang (*madliyah*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama REFAN ADIMARTA, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan bertemu anak tersebut;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anak tersebut sebagaimana pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **IRKHAM SODERI, S.H.I., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.** dan **JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Drs. ATIATURRAHMAN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

IRKHAM SODERI, S.H.I., M.HI.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota 2

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ATIATURRAHMAN

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp85.000,00
- Panggilan : Rp255.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.TDN